



P U T U S A N
Nomor 73/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maryono bin Maridi;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Nusupan, RT 04 RW 05, Desa Kadokan,
Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 November 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, No. Pol. : SP-Kap / 20 / XI / 2017 / Reskrim, tanggal 20 November 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
 - o Berdasarkan Surat Perintah Penahanan, No.Pol.: SP.Han/18/XI/2017/ Reskrim, tanggal 21 November 2017, terhitung mulai tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - o Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Nomor.B-1774/0.3.34/Epp.1/12/2017, tanggal 11 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Penuntut Umum:
 - o Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, NOMOR: PRINT - 42/O.3.34/Epp.2/01/ 2018, tanggal 08 Januari 2018, terhitung mulai tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri:
 - o Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 12/Pen.Pid./2018/PN Skh, tanggal 22 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Hal 1 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 7 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

4. Hakim Pengadilan Tinggi:

- Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 216/Pid/2018/PT SMG, tanggal 5 Maret 2018, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 217/Pid/2018/PT SMG, tanggal 5 Maret 2018, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 73 / Pid / 2018 / PT SMG, tanggal 15 Maret 2018, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perkara PDM- 12/SUKOH/Epp.2/01/2018, tanggal 16 Januari 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARYONO Bin MARIDI pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di kantor ex UPKM YAKKUM (Usaha Pelatihan Kesejahteraan Masyarakat Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum), Jl. Amarta RT 04 RW 03, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**

Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa MARYONO Bin MARIDI mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: AD-4140-KS NoKa: MH34ST101YK051683, NoSin: 4ST309238 dan berhenti di depan kantor ex UPKM YAKKUM (Usaha Pelatihan Kesejahteraan Masyarakat Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) Kartasura melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa melakukan pencurian;

Setelah terdakwa mengawasi situasi lingkungan disekitar kantor tersebut sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kantor dengan cara memanjat dan melompat pagar besi setinggi 1,5 meter. Terdakwa berjalan kaki melewati halaman kantor lalu memanjat pagar tembok setinggi 2,5 meter dan masuk melalui jalan sela-sela ruangan kantor. Dari ruang kantor terdakwa mengambil barang-barang berupa:

Hal 2 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air;
- 1 (satu) buah mesin foto copy;
- 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos;
- 1 (satu) buah meja seterika terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik;

tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu kantor UPKM YAKKUM (Usaha Pelatihan Kesejahteraan Masyarakat Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) Kartasura;

Barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluarkan dengan membawa satu persatu keluar kantor lalu dilemparkan melewati pagar tembok ke pekarangan kosong disebelah barat kantor;

Terdakwa lalu keluar dengan memanjat tembok kembali keluar kantor. Namun ketika sedang memanjat tembok, perbuatan terdakwa diketahui/ dilihat oleh saksi ARIF TRIHONO, SH lalu menyuruh terdakwa turun dari pagar tembok dan saksi Anrif Triono bersama warga sekitar mengamankan terdakwa;

Saksi Arif Triono lalu menelpon saksi WIDI MUNARKO dan HERI KARTU selaku karyawan kantor UPKM YAKKUM Kartasura dan mengecek kondisi ruangan di dalam kantor yang membenarkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air; 1 (satu) buah mesin foto copy; 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos; 1 (satu) buah meja seterika terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik telah hilang/ tidak berada ditempatnya. Barang-barang tersebut ditemukan dipekarangan kosong sebelah barat kantor;

Akibat perbuatan terdakwa, kantor UPKM YAKKUM Kartasura mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : Reg.Perkara PDM- 69/SUKOH/Epp.2/05/2017, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2018, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARYONO Bin MARIDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARYONO Bin MARIDI selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air;
 - 1 (satu) buah tutup mesin foto copy;
 - 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos;
 - 1 (satu) buah meja seterika terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Yayasan UPKM YAKKUM Kartasura melalui saksi WIDI MUNARKO;

- Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: AD-4140-KS NoKa: MH34ST101YK051683, NoSin: 4ST309238, karena telah dua kali digunakan

Hal 3 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana melakukan kejahatan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor/BPKB;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaan yang disampaikan secara lisan didalam persidangan tanggal 13 Februari 2018, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak kecil yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo, dalam putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 20 Februari 2018, telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO Bin MARIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air;
 - 1 (satu) buah tutup mesin foto copy;
 - 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos;
 - 1 (satu) buah meja seterika terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Yayasan UPKM YAKKUM Kartasura melalui saksi WIDI MUNARKO;

- Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol: AD-4140-KS No.Ka: MH34ST101YK051683, NoSin: 4ST309238;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maryono Bin Maridi;

- o Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 20 Februari 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana ternyata Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid.B/2018/PN.Skh Jo Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Skh, dan

Hal 4 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut pada tanggal 1 Maret 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 01 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa guna menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 07 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga, dan kontra memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana, Nomor : 12/Pid.B/2018/PN. Skh., yang disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2018 dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya terhadap status barang bukti

Hal 5 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama (pencurian), dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : AD – 4140 – KS dalam perkara sebelumnya telah dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan;
2. Bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor/ BPKB, sehingga Penuntut Umum telah menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : AD – 4140 – KS, tersebut dirampas untuk negara;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan JPU yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam kontra memori banding tanggal 7 Maret 2018 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Terdakwa telah menerima dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan selanjutnya dalam kontra memori bandingnya itu Terdakwa telah menyertakan pula foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Vega, Nomor Polisi: AD – 4140 – KS, Nomor Rangka: MH34ST101YK051683, Nomor mesin: 4ST309238, atas nama pemilik Yani Pramono, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini, dengan maksud agar Pengadilan Tinggi memutuskan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 20 Februari 2018, berita acara persidangan dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 6 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kantor ex UPKM YAKKUM (Usaha Pelatihan Kesejahteraan Masyarakat Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum), di Jalan Amarta RT 04 RW 03, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air, 1 (satu) buah mesin foto copy, 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos, 1 (satu) buah meja setrika terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura dan mengambil barang-barang dari dalam kantor tersebut, kantor masih tutup dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura dengan cara memanjat dan melompat pagar besi setinggi 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki melewati halaman kantor lalu memanjat pagar tembok setinggi 2,5 meter dan masuk melalui jalan sela-sela ruangan kantor;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura tersebut, dengan cara membawa satu persatu keluar kantor lalu dilemparkan melewati pagar tembok ke pekarangan kosong di sebelah barat kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat tembok kembali keluar kantor, namun ketika sedang memanjat tembok, perbuatan terdakwa diketahui/dilihat oleh saksi Arif Trihono, lalu Terdakwa disuruh turun dari pagar tembok dan saksi Ariif Triono bersama warga sekitar mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengambil 1 unit TV milik kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura dan telah terdakwa jual ke tempat pedagang rongsokan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura, yang berupa 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Jet Air, 1 (satu) buah mesin foto copy, 2 (dua) buah kipas angin dinding merek Cosmos, 1 (satu) buah meja setrika terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah keranjang warna hijau yang terbuat dari plastik adalah merupakan barang-barang milik kantor kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura;

Hal 7 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor ex UPKM YAKKUM Kartasura tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap status barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi: AD – 4140 – KS, Nomor Rangka: MH34ST101YK051683, Nomor mesin: 4ST309238, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Maryono bin Maridi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan agar barang bukti yang berupa sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi : AD - 4140 – KS, Nomor Rangka : MH34ST101YK051683, Nomor mesin : 4ST309238, dikembalikan kepada Terdakwa Maryono bin Maridi;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa tersebut telah dilampirkan pula foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Vega, Nomor Polisi: AD – 4140 – KS, Nomor Rangka: MH34ST101YK051683, Nomor mesin: 4ST309238, atas nama pemilik Yani Pramono, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega, Nomor Polisi: AD – 4140 – KS, Nomor Rangka: MH34ST101YK051683, Nomor mesin: 4ST309238, atas nama pemilik Yani Pramono, tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana dan telah jelas pula kepemilikannya, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Maryono bin Maridi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menetapkan status barang bukti

Hal 8 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa sepeda motor Yamaha Vega, Nomor Polisi: AD – 4140 – KS, Nomor Rangka: MH34ST101YK051683, Nomor mesin: 4ST309238, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak terdapat alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 20 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 241 ayat (1), Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 12/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 20 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 9 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pula;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, 26 Maret 2018, oleh Tjaroko Imam Widodadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan A.P. Batara R, S.H. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 73/Pid/2018/PT SMG, tanggal 15 Maret 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu, 28 Maret 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Yulia Sa'adah, S.H. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Eko Tunggul Pribadi, S.H

Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

A.P.Batara R, SH.

Panitera Pengganti tersebut,

Hj. Yulia Sa'adah, S.H. M.H.

Hal 10 Put.No. 73/Pid/2018/PT SMG